

BAB IV

PEMBAHASAN

1.1 Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

1.1.1 Sejarah Lahirnya Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi Pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat Bhabinkamtibmas itu adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas (Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015).


Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat , deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa /

kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

Adapun struktur organisasi Bhabinkamtibmas Polres Labuhanbatu dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu seharusnya besar, dikarenakan Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tengah-tengah Masyarakat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kabaharkam Polri dalam Keputusan Kapolri Nomor: KEP/773/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas¹ yang menyatakan bahwa Bhabinkamtibmas juga adalah penyambung lidah antara Polri dan masyarakat.

Bhabinkamtibmas selain harus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat, Bhabinkamtibmas juga harus menyerap harapan dan keinginan masyarakat pada Polri yang harus diteruskannya kepada pimpinan Polri yang berkompeten (sesuai jenjang dan prosedur yang berlaku).

Disamping itu, Bhabinkamtibmas juga adalah agen pembangunan (*agent of development*) dan agen perubahan (*agent of change*) di desa/kelurahan tempatnya bertugas. Bhabinkamtibmas harus dapat mengubah keadaan yang kurang kondusif menjadi kondusif, yang kurang maju menjadi maju, dan yang kurang harmonis menjadi harmonis. Karena itu tugas Bhabinkamtibmas sungguh sangat mulia dan oleh sebab itu diharapkan para Bhabinkamtibmas dapat mengemban tugas mulia tersebut secara baik dan menjadi pahlawan yang terhormat.

Terlebih lagi, maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Lingkungan Padang Bulan yang cukup tinggi, membuat beberapa kalangan masyarakat Lingkungan Padang Bulan cemas. Diantara masyarakat yang Penulis wawancarai adalah Bapak Herman, Bapak Rahmat, Bapak Yullianto, Ibu Rasidah, dan Ibu July.

¹ Keputusan Kapolri Nomor: KEP/773/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas

Bapak Herman mengatakan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya begitu marak, beliau mengkhawatirkan apabila tidak segera ditangani dengan serius akan terjadi pidana-pidana yang baru, seperti pencurian, pelecehan bahkan pembunuhan.

Menurut Bapak Herman awal mula tindak pidana yang disebutkan tadi bermula dari penyalahgunaan narkoba yang membuat orang yang menggunakannya menjadi hilang akal sehingga dapat melakukan apa saja diluar kendalinya. Oleh karenanya Bapak Herman berharap Pemerintah setempat dan Kepolisian harus serius dalam menangani penyalahgunaan narkoba ini.²

Hal senada juga dikatakan oleh Masyarakat lainnya yang Penulis wawancari, yakni Bapak Rahmat, Bapak Yullianto, Ibu Rasidah, dan Ibu July. Terlebih lagi Bapak Yulianto dan yang memiliki keseluruhan anak laki-laki, Beliau khawatir jika lingkungannya buruk akan mencemari perilaku anak-anaknya.³

Bapak Arief Kurniawan selaku Lurah Padang Bulan mengatakan pihaknya terus berkoordinasi untuk memberantas narkoba yang ada di wilayahnya kepada Kepolisian, khususnya kepada Bhabinkamtibmas yang memang ditugaskan pihak Polres Labuhanbatu untuk menertibkan dan

² Wawancara dengan Herman selaku Masyarakat Lingkungan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan, tanggal 13 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

³ Wawancara dengan Herman, Bapak Rahmat, Bapak Yulianto, Ibu Rasidah dan Ibu July selaku Masyarakat Lingkungan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan, tanggal 13 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

mengamankan keamanan yang ada di wilayah hukum Kelurahan Padang Bulan terkait penyalahgunaan narkotika ini.⁴

Sementara itu, Bapak Edy Suwanto selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Padang Bulan mengatakan dalam melaksanakan tugasnya, Personil Bhabinkamtibmas Polres Labuhanbatu harus mengacu kepada buku Standar Operasional Prosedur tentang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan. Dalam pedoman dasar pelaksanaan tugas, diatur tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Bhabinkamtibmas sebagai berikut:⁵

a. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas.

Dalam rangka membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di desa/kelurahan. Sesuai dengan rumusan tugas pokoknya, maka lingkup Bhabinkamtibmas meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan masyarakat terhadap perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan upaya kegiatan kerja sama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para sesepuh yang ada di desa/kelurahan.

⁴ Wawancara dengan Arief Kurniawan selaku Lurah Kelurahan Padang Bulan, tanggal 20 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

⁵ Wawancara dengan Endy Suwanto selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Padang Bulan, tanggal 21 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

3. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat.
4. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan yang terganggu.
5. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas.
6. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan kamtibmas swakarsa di desa/kota.
7. Melakukan kerja sama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam Bhabinkamtibmas. Selain itu, dapat mencari solusi dalam penanganan masalah atau potensi gangguan dan ancaman gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata kamtibmas.
8. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap perundangundangan.
9. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
10. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan.
11. Memberikan pelayanan yang prima dan terpadu mengenai hal yang berkaitan kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang.

12. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

b. Fungsi Bhabinkamtibmas

1. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas.
2. Membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.
3. Memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.
4. Mendinamisasi aktivitas masyarakat yang bersifat positif.
5. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan, Bhabinsa dan pihak-pihak terkait lainnya.

c. Peran Bhabinkamtibmas

1. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas) dan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa/kelurahan.
2. Pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tenteram di masyarakat desa/kelurahan.
3. Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan.

4. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas

Sebagai anggota Polri yang berada di tengah-tengah masyarakat, Bhabinkamtibmas juga melakukan tugas-tugas kepolisian secara umum lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.⁶ Misalnya saja, mengumpulkan bahan keterangan dari warga atas suatu kejadian atau kasus yang sedang berkembang di masyarakat, melakukan pengamanan kegiatan warga, menerima pengaduan warga, memberikan pengawalan dan melakukan tertib lalu lintas, dan penanganan pertama atas kejadian kejahatan di lingkungan warga.

Bhabinkamtibmas mempunyai kegiatan-kegiatan bersama warga dalam menciptakan situasi dan kesadaran hukum agar selalu tercipta kondisi kamtibmas yang stabil dan mantap. Dalam rangka memelihara kondisi wilayah hukumnya yang berhubungan dengan situasi kamtibmas, Polres Labuhanbatu menempatkan satu orang anggota Bhabinkamtibmas di tiap-tiap desa dan kelurahan yang merupakan pelaksana kegiatan pemolisian masyarakat.⁷

Data di wilayah di Labuhanbatu mengenai orang yang terlibat yang di dalam penyalahgunaan Narkotika di wilayah Labuhanbatu rentan waktu lima tahun sampai 2023, selalu ada yang tertangkap pelaku sebagai pecandu dan telah mendapat putusan rehabilitasi. Data statistik yang ada di Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu menunjukkan bahwa sebuah fenomena gunung es yang

⁶ Ibid

⁷ Ibid

dimana fenomena yang terjadi di lapangan dan apa yang jelas terlihat sangat berbeda.

Data dari 3 tahun terakhir yang Penulis peroleh dari Bhabinkamtibmas Kelurahan Padang Bulan Rantauprapat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Kasus Narkotika
Kelurahan Padang Bulan Rantauprapat

No	Tahun	Kasus Narkotika	Diproses	Direhabilitasi
1	2020	5	3	2
2	2021	4	2	2
3	2022	4	1	3

Sumber : Bhabinkamtibmas Kelurahan Padang Bulan Rantauprapat⁸

Bahwa masih terjadi penyalahan penggunaan narkoba. Beberapa tersangka adalah remaja. Bhabinkamtibmas sebagai salah satu ujung tombak dari Kepolisian dan juga dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/773/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas, di halaman 8 yakni bagian 7 mengenai kegiatan Bhabinkamtibmas Nomor 2 “membina remaja (pemuda/pemudi), anak-anak, dan pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya”.⁹

Dari kasus diatas bahwa memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi para Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan tugas dan perannya agar

⁸ Wawancara dengan Endy Suwanto selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Padang Bulan, tanggal 21 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

⁹ Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/773/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas

para remaja (pemuda/pemudi) tidak melakukan tindakan pidana terutama menyalahgunakan narkoba. Melihat dari teori peran yang diambil dapat kita menyimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran sendiri yang berpengaruh terhadap keberhasilan dari pencapaian tugas Polri dalam membina dan memelihara kamtibmas.

Teori peran Bhabinkamtibmas mengatakan bahwa setiap individu atau kelompok dapat memberikan perilaku yang diharapkan dalam kedudukan pada individu atau kelompok tersebut. Kedudukan yang ditempati tersebut memberikan tugas dan tanggung jawab kepada individu atau kelompok tersebut. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dalam setiap pelaksanaan kegiatannya yang juga memperhatikan kedudukan dan fungsi yang diemban yaitu sebagai salah satu upaya pre-emptif untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

Istilah peran memiliki kaitan yang erat dengan tugas Kepolisian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa salah satu tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka langkah yang tepat dilaksanakan oleh Polri yaitu mencegah terjadinya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga menciptakan rasa aman dan tertib di tengah-tengah lingkungan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kegiatan yang membutuhkan Peran Bhabinkamtibmas ini juga dibuat oleh polisi dan masyarakat agar lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Hal ini karena kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas adalah berasal dari masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Ketika ruang diskusi telah berjalan dengan baik, para petugas merasa lebih mudah mengarahkan masyarakat, remaja (pemuda/pemudi), anak-anak, dan pelajar/mahasiswa untuk membantu menciptakan kamtibmas di lingkungan setempat. Hal ini seperti yang diharapkan oleh para petugas Bhabinkamtibmas dan masyarakat baik melalui pengamanan swakarsa ataupun bentuk kerja sama yang lain.

Bhabinkamtibmas sebagai anggota Kepolisian yang selalu berada dan bertugas di tengah-tengah masyarakat, dituntut memiliki kemampuan dalam melakukan pencegahan dini terhadap ancaman dan gangguan Kamtibmas. Dalam konteks pemolisian masyarakat, Bhabinkamtibmas dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya sehingga dapat berperan sebagai *Community Policing Officer*, yang lebih memusatkan perhatiannya kepada upaya Pencegahan.

Dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan memelihara situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Bhabinkamtibmas menemui kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan tugasnya. Faktor penghambat tersebut tidak hanya datang dari diri Bhabinkamtibmas sendiri, melainkan ada faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat peran Bhabinkamtibmas dalam memelihara kamtibmas di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan, yaitu Lurah, Kepala Lingkungan, Bhabinkamtibmas, dan masyarakat, peneliti menemukan beberapa faktor yang yang dapat menumbuhkan ataupun memunculkan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Berikut adalah upaya-upaya yang dilaksanakan secara internal Polres Labuhanbatu, sebagai berikut:

1. Bhabinkamtibmas melakukan kerjasama dengan instansi yakni Badan Narkotika Kabupaten Labuhanbatu Utara (BNK Labura), dalam bentuk sambang seperti halnya kunjungan ke desa atau kelurahan saat dilaksanakan pertemuan tingkat Desa, seperti yang terjadi di Kelurahan Padang Bulan dengan memberikan materi tentang Narkoba kepada masyarakat dan remaja (pemuda/pemudi) dengan membawa contoh-contoh narkoba seperti ganja, sabu, XTC, dan lain sebagainya. Selain itu, juga dilibatkan mantan pecandu narkoba yang telah sadar untuk menyampaikan testimoninya terkait bahaya penggunaan narkoba kepada para remaja.
2. Selain itu, Kabupaten Labuhanbatu yang berkembang paling pesat, baik itu dalam hal ekonomi dan juga pertumbuhan masyarakatnya. Dengan pertumbuhan tersebut ada terdapat dua tempat perbelanjaan yang menjadi tempat favorit para pemuda untuk berkumpul dan melakukan pergaulan dengan rekan-rekannya dan juga terdapat beberapa tempat hiburan seperti karaoke yang dapat menjadi tempat berkumpul baik remaja dan dewasa. Pertumbuhan ini juga membuat Kabupaten Labuhanbatu

menjadi daerah pemukiman yang dimana akhirnya memiliki sekolah-sekolah dan banyak remaja serta pelajar yang akhirnya dapat memilih beberapa tempat hiburan tadi untuk menjadi tempat bergaul dan melepas penat, namun di dalam pergaulan tersebut para Bhabinkamtibmas harus dapat masuk ke dalam pergaulannya.

3. FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) merupakan sebuah wadah yang dibentuk untuk kerjasama antara kepolisian dan masyarakat untuk memecahkan persoalan sosial yang dapat berakibat menjadi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat(kamtibmas). Hubungan kemitraan polisi dan masyarakat ini adalah dalam rangka untuk *take and give* akuntabilitas dimana pertanggung jawaban kegiatan bagi polisi tidak hanya diberikan kepada pimpinannya saja namun kepada masyarakat. FKPM ini juga berfungsi sebagai pengawasan atau control polisi dan masyarakat pada aktifitas yang terkait dengan peran masing-masing dalam membangun situasi dan kondisi masyarakat yang tertib dan teratur sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Juga dengan adanya pembentukan FKPM di lingkungan masyarakat oleh Bhabinkamtibmas diharap dapat menciptakan dan menimbulkan rasa keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri dengan menyadarkan masyarakat untuk saling bahu membahu antara polisi dan masyarakat agar dapat memecahkan beberapa masalah dan dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan adanya masalah lainnya.

Adapun bentuk pembinaan tersebut yang telah dilakukan oleh Kelurahan dan Lingkungan serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Remaja dan Pemuda Lingkungan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu Remaja (pemuda dan pemudi), anak-anak dan pelajar atau mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang timbul oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya.¹¹
2. Sosialisasi tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja Sosialisasi tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja atau remaja agar generasi muda tidak menjadi korban ataupun pelaku. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Karena pengaruh itulah narkoba disalahgunakan. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua

¹¹ Wawancara dengan Arief Kurniawan selaku Lurah Kelurahan Padang Bulan, tanggal 20 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

kecenderungan itu wajar, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut:¹²

- h. Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian.
- i. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilainilai pelajaran.
- j. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah.
- k. Sering menguap, mengantuk, dan malas.
- l. Tidak memedulikan kesehatan diri.
- m. Suka mencuri untuk membeli narkoba.

3. Seluruh Warga masyarakat Kelurahan Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu agar tercipta lingkungan yang aman dan tertib. Dalam rangka pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) pada pos ronda wilayah seluruh Blok Desa Bunder, Bhabinkamtibmas Kelurahan Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu melakukan pembinaan kewaspadaan keamanan salah satunya di Pos Ronda.¹³

4. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Kebersihan Lingkungan. Seluruh Warga masyarakat Lingkungan Padang Bulan agar tercipta lingkungan bersih, nyaman dan sehat.¹⁴

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Kelurahan Padang bulan juga berupaya untuk selalu mendorong masyarakat untuk menertibkan dan meningkatkan kegiatan siskamling, dengan menganggarkan dana untuk

¹² Wawancara dengan Endy Suwanto selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Padang Bulan, tanggal 21 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

¹³ Wawancara dengan Saiful Bahri Nasution selaku Kepala lingkungan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan, tanggal 24 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

¹⁴ Ibid

menambah fasilitas peralatan Pos Kamling. Sehingga diharapkan upaya menjaga lingkungan dan masyarakat dari ancaman gangguan Kamtibmas betul-betul dapat dilakukan mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, warga RT dan RW Lingkungan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu dan seterusnya demi menciptakan suasana tenang dan tertib serta aman.¹⁵

Langkah kongkrit yang dilaksanakan oleh Pembina Keamanan antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini Kelurahan Padang Bulan, Lingkungan Padang Bulan bersama dengan Bhabinkamtibmas Padang Bulan adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Menyelenggarakan sosialisasi terkait pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan ketua RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh agama maupun tokoh masyarakat Lingkungan Padang Bulan, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pembelajaran kepada warga masyarakat di bidang masalah Kamtibmas dan sebagai antisipasi terhadap tingginya angka kejahatan yang terjadi dimasyarakat.¹⁷
- 2) Memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan

¹⁵ Wawancara dengan Arief Kurniawan selaku Lurah Kelurahan Padang Bulan, tanggal 20 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

antara Polri dan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas.¹⁸

- 3) Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkungan Padang Bulan, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.¹⁹
- 4) Memberikan asistensi/pendampingan.²⁰
- 5) Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif.²¹
- 6) Melakukan diskusi tentang permasalahan Kamtibmas di masyarakat Desa Bunder.²²
- 7) Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangan.²³
- 8) Memfasilitasi pemecahan masalah (*problem solving*) yang terjadi dimasyarakat.²⁴
- 9) Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam rangka memecahkan dan menanggulangi gangguan Kamtibmas.²⁵

¹⁸ Wawancara dengan Endy Suwanto selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Padang Bulan, tanggal 21 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

¹⁹ Wawancara dengan Saiful Bahri Nasution selaku Kepala lingkungan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan, tanggal 24 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

²⁰ Wawancara dengan Arief Kurniawan selaku Lurah Kelurahan Padang Bulan, tanggal 20 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

²¹ Wawancara dengan Arief Kurniawan selaku Lurah Kelurahan Padang Bulan, tanggal 20 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

²² Wawancara dengan Endy Suwanto selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Padang Bulan, tanggal 21 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

4.2 Faktor Penghambat dari Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

Dalam rangka mencegah kejahatan untuk memelihara situasi kamtibmas di wilayah Lingkungan Padang Bulan, Bhabinkamtibmas menemui kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan tugasnya. Faktor penghambat tersebut tidak hanya datang dari diri Bhabinkamtibmas tersebut, melainkan ada faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat peran Bhabinkamtibmas dalam memelihara kamtibmas di wilayah hukum Polres Labuhanbatu, Kendala-kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut :²⁶

1. Daerah Labuhanbatu berada di jalur yang sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan dari luar kota menyebabkan banyak warga luar daerah yang terkadang menetap terutama di daerah Labuhanbatu untuk beristirahat, terkadang warga dari luar daerah ini yang membawa pengaruh buruk dan negatif kepada masyarakat sekitar untuk menanggulangi ini Satuan Binmas Polres Labuhanbatu memberikan imbauan secara intensif serta memasang spanduk-spanduk pemberitahuan di tempat yang mudah terlihat mengenai situasi kamtibmas kepada masyarakat, agar seluruh petugas dapat optimal melakukan tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat.
2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk petugas Bhabinkamtibmas, walaupun dana dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) selalu

²⁶ Wawancara dengan Endy Suwanto selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Padang Bulan, tanggal 21 Maret 2023, pukul 10.15 WIB

diterima oleh petugas Bhabinkamtibmas secara berkala, tetapi petugas Bhabinkamtibmas masih mengeluarkan anggaran sendiri seperti anggaran untuk alat tulis Kantor (ATK) dan juga menggunakan sarana komputer milik Polres ataupun Polsek. Untuk mengatasi hal tersebut Polres Labuhanbatu melakukan upaya penyampaian kepada Polres.

3. Kurangnya anggota personel Polres Labuhanbatu membuat pelaksanaan kegiatan kurang efektif, dikarenakan beberapa dari para Bhabinkamtibmas juga merangkap pada fungsi Satuan Sabhara serta melakukan tugas lainnya juga yaitu seperti menjaga obyek vital dan itu menyebabkan kerja dari para Bhabinkamtibmas menjadi kurang efektif.